

**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I**

**NOMOR : 4      TAHUN : 1981      SERI : B      NOMOR : 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 2 TAHUN 1981**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN BAGI PARA LANGGANAN LISTRIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I**

**Menimbang** : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Agustus 1978 No. 10 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan Bagi Para Langganan Listrik di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, diundangkan pada tanggal 1 Juni 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 8 Seri B No. 3 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

**Mengingat** : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang No. 13 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang No. 12/Drt. Tahun 1957 ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 ;  
5. Peraturan Menteri PUTL tanggal 12 Juni 1973 No. : 03/PRT/1973 jo Instruksi Menteri PUTL tanggal 13 Juni 1973 No. 35/In/73.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 10 tahun 1978 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN BAGI PARA LANGGANAN LISTRIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI .**

## P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 12 Agustus 1978 No. 10 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 1 Juni 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 8 Seri B No. 3 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 huruf d dibaca sebagai berikut :
- d. golongan S1 : Pemakai kecil.
  - Golongan S2 : Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya.
  - Golongan R1 : Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan untuk usaha .
  - Golongan R2 : Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak dipergunakan untuk usaha.
  - Golongan R3 : Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha.
  - Golongan R4 : Rumah tangga Besar dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha.
  - Golongan U1 : Usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting gunting rambut, Kantor-kantor usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan swasta, Gedung Bioskop, rumah-rumah tinggal yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha.
  - Golongan U2 : Usaha sedang seperti: Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.
  - Golongan U3 : Usaha besar seperti: Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop.
  - Golongan U4 : Sambungan sementara seperti penyambungan-penyambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan keperluan khusus lainnya .
  - Golongan H1 : Industri Perhotelan / Penginapan.
  - Golongan H2 : Industri Perhotelan.
  - Golongan I1 : Industri kecil.
  - Golongan I2 : Industri sedang.
  - Golongan I3 : Industri besar.
  - Golongan I4 : Industri besar .
  - Golongan G1 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Gedung Kantor Perwakilan Asing.
  - Golongan G2 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Perwakilan Negara Asing.